

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah menurut (Anis, 2021).

Peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangatlah penting dalam mencapai target penerimaan pajak. Wajib pajak yang membayar pajak tidak merasakan secara langsung manfaat pajak yang dibayarkannya karena pajak membiayai manfaat publik, bukan swasta. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah dalam pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Pajak dipungut dari berbagai objek pajak, antara lain pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan kelompok, dan pajak penghasilan badan. Salah satu objek pajak yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No. 7 tahun 2021). UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Oleh karena itu, jika usaha kecil dan menengah (UMKM) dikenai pajak setara dengan korporasi besar, maka akan memberikan beban dan menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Jayapura Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, dari tahun 2019-2023 jumlah data UMKM di Kota Jayapura digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Data UMKM di Kota Jayapura

Jumlah Data UMKM Kota Jayapura					Jumlah Keseluruhan Data UMKM Kota Jayapura Tahun 2019-2023
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.926	6.593	850	545	654	10.568
Data UMKM Kota Jayapura yang Masih Aktif sampai Tahun 2023					16.532

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura

Dari data diatas, menunjukan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Jayapura. Pada tahun 2019 jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Jayapura sebanyak 1.926, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 6.593 UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Jayapura dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa masyarakat yang mengalami PHK (Pengakhiran Hubungan Kerja) atau WFH (Work Form Home). Kemudian pada tahun 2021 UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Jayapura menurun

sebanyak 850 dikarenakan pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi pembukaan secara bertahap seperti mall, restoran dan toko-toko lainnya dengan protokol kebersihan. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Jayapura sebanyak 545, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 654 dikarenakan banyaknya organisasi yang mengadakan event, seperti event baku timba yang mendorong banyak masyarakat membuka usaha-usaha mereka. Oleh karena itu, data di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Jayapura yang masih aktif sampai tahun 2023 sebanyak 16.532 ini merupakan total UMKM yang masih aktif sebelum tahun 2019-2023.

Tabel 1.2 Jumlah Data Wajib Pajak UMKM di Kota Jayapura

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak UMKM	% Pertumbuhan WP UMKM
2019	22.082	0,56%
2020	50.397	0,03%
2021	52.401	0,90%
2022	54.929	0,02%
2023	56.536	2,84%

Sumber: KPP Pratama Jayapura

Dari data diatas, menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah wajib pajak UMKM mengalami kenaikan pada KPP Pratama Jayapura. Akan tetapi, persenan pertumbuhan Wajib Pajak UMKM berbeda-beda tiap tahunnya.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak mengalami banyak kendala yang disebabkan oleh ketidak patuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Jayapura yang masih tergolong rendah di pengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya adalah untuk pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan. Kewajiban perpajakan tidak hanya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tetapi kewajiban perpajakan juga menghitung, membayar, dan menyampaikan pajaknya. Kewajiban DJP adalah mengawasi kegiatan penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana agar Wajib Pajak selalu patuh (JINTANG, 2022).

Hal tersebut, merupakan sebagai salah satu contoh ada 32 tempat usaha di Distrik Heram dan Abepura belum membayar pajak, diantaranya seperti rumah makan, restoran, hotel, serta rumah kost belum membayar pajak. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Jayapura, Arnold H Deda mengatakan, adapun 32 tempat yang belum membayar pajak, yang dimana 14 pemilik tempat tersebut membuat pernyataan dan berjanji akan membayar pajak dalam sepekan berjalan. Sementara 18 lainnya berjanji akan membayar pekan depan. Sehingga Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Jayapura, akan melakukan penerbitan dan pasang pemberitahuan, bila dalam jangka waktu 14 hari ke depan para pemilik tempat usaha itu tidak melunasi pajak yang belum diselesaikan, maka tempat usaha tersebut sementara akan ditutup kata Arnold H Deda. Hal tersebut, Distrik Heram dan Distrik Abepura dengan sasaran sejumlah rumah makan, hotel, restoran, rumah kost, serta beberapa obyek lainnya yang diketahui tidak menyetor pajak sejak Januari hingga Desember 2023 (Wulandari, 2024).

Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan penerimaan pajak yaitu memverifikasi bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktur Jenderal Pajak terlibat aktif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia saat ini

masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, memaksimalkan penerimaan negara menjadi permasalahan bagi pemerintah karena umumnya penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh sektor pajak. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan perpajakan yang diinginkan, maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya harus ditingkatkan.

Selain itu, pengetahuan juga sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam hal perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan aspek terpenting bagi individu yang belum memahami perpajakan. Setiap wajib pajak yang patuh harus terlebih dahulu menyadari kewajibannya. Jika seorang wajib pajak kurang memiliki informasi dasar tentang perpajakan, maka ia akan kesulitan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dan membayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami perpajakan akan menghadapi tantangan dalam pemotongan, penghitungan, pembayaran, dan pengisian SPT.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia kembali mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 melalui pengundangan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022). Meskipun dalam pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 diikuti dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, banyak hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 dilanjutkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Hal-hal tersebut antara lain tarif, cakupan Wajib Pajak, batasan waktu penggunaan tarif PPh Final berdasarkan bentuk usaha, serta kebolehan untuk memilih menggunakan tarif PPh umum yang berbeda dari tarif PPh Final pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Kebolehan memilih tarif pajak tentu saja UMKM harus mempertimbangkan untuk memilih pajak ini. Sebagai usaha kecil, UMKM tentunya harus memperhatikan biaya-biaya terkait, termasuk biaya pajak. Di sisi lain, pengusaha UMKM juga harus mematuhi prinsip kewajiban perpajakan, agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar di kemudian hari akibat tidak mematuhi kewajiban perpajakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Pemerintah juga telah memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Oleh karena itu, dasar hukum sanksi perpajakan diatur dalam setiap bagian Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Sanksi perpajakan dapat dikenakan apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan umum perpajakan dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang tata cara yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak. Jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik atau bahkan dilanggar, maka harus dikenakan sanksi untuk membuat wajib pajak jera. Hukuman yang ketat kemudian harus diterapkan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk mendorong keadilan dan efisiensi dalam sistem. Setiap Wajib Pajak UMKM berkaitan dengan diberlakukannya pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yang membahas mengenai insentif pajak penghasilan final bagi UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Aturan manfaat pajak penghasilan final bagi UMKM yang akan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 akan mengubah besaran peredaran bruto dengan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Ketentuan ini menyatakan bahwa UMKM perorangan dengan omset kotor

tidak melebihi 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan UMKM final.

Namun UMKM yang dapat memanfaatkan manfaat pajak penghasilan terbaru ini tetap perlu melaporkan peredaran bruto atau pendapatannya dalam SPT tahunannya, sehingga kesadaran akan kepatuhan pajak bagi UMKM sangat penting dalam penerapannya dengan diterapkannya peraturan terbaru mengenai batas total omzet wajib pajak UMKM orang pribadi, diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengelola usahanya dan sadar akan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan (Utari & Sofya, 2023) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan (Permata & Zahro, 2022) menyatakan dalam penelitiannya bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian yang dilakukan (Seralurin et al., 2023) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian yang dilakukan (Saragih, 2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa persepsi penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maili, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan meninjau hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Penggelapan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jayapura”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura?
4. Apakah persepsi penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura?
5. Apakah pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan persepsi penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura.
2. Untuk menguji apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura.

3. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura.
4. Untuk menguji apakah persepsi penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura.
5. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan persepsi penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - b) Penelitian ini untuk menjadikan referensi bagi mahasiswa mengenai penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penelitian ini dan menggunakannya sebagai acuan untuk melakukan penelitian serupa.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan wajib pajak di sektor

UMKM khususnya yang berkaitan dengan informasi perpajakan. tarif, pajak, denda pajak, dan perpajakan.

- c) Bagi wajib pajak skala kecil dan menengah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai permasalahan yang mempengaruhi tanggung jawab perpajakan mereka di sektor UMKM.
- d) Bagi wajib pajak UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak sektor UMKM terhadap pendapatan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat lima bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori utama yang relevan dengan konteks penelitian serta menjelaskan mengenai landasan teoritis, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan bagaimana penelitian ini digunakan. Kemudian bab ini berisi tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan rancangan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu hasil pengumpulan data, karakteristik responden, deskriptif variabel, hasil pengujian instrumen, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.